

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan tanah yang sangat subur, di mana sekitar setengah dari tenaga kerja nasional bergantung pada sektor pertanian. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan terhadap bahan pangan juga meningkat, memberikan peluang bagi para petani, terutama yang tinggal di pedesaan dengan sumber daya alam yang melimpah. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak petani Indonesia masih hidup dalam kondisi miskin.¹ Di wilayah pedesaan seperti Desa Sarimulyo, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Namun, realita yang dihadapi para petani di desa ini masih jauh dari kata sejahtera. Banyak petani, khususnya petani penggarap, masih hidup dalam keterbatasan ekonomi akibat keterbatasan modal, lahan, teknologi, serta distribusi hasil panen yang belum optimal.

Dalam ajaran Islam, umat Muslim dianjurkan untuk saling membantu, terutama kepada mereka yang sedang

¹ Aldo Muhklison and Lucky Rachmawati, 'Dampak Besaran Muzaraah Di Desaglinggang Terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4.1 (2021), . 12–23. (Hal.12)

membutuhkan. Islam juga melarang keras segala bentuk penindasan, khususnya terhadap orang-orang yang lemah. Meremehkan atau menyakiti mereka dianggap sebagai tindakan tercela, tidak berperikemanusiaan, bertentangan dengan nilai-nilai agama, serta melanggar prinsip-prinsip moral yang luhur. Oleh karena itu, setiap Muslim sebaiknya membiasakan diri untuk menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama, saling menghargai, dan menjadikan keadilan sebagai prinsip dalam bermasyarakat. Menolong orang lain bukan hanya sekadar perbuatan baik, tetapi juga cerminan dari keimanan serta bentuk nyata ketakwaan kepada Allah SWT.

Pertanian adalah suatu usaha yang meliputi bidang-bidang seperti bercocok tanam (pertanian dalam arti sempit), perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengelolaan hasil bumi dan pemasaran hasil bumi (pertanian dalam arti luas).² Sektor pertanian peranan krusial dalam mendukung perekonomian Indonesia, baik secara nasional maupun di tingkat daerah seperti kabupaten dan kota. Mayoritas penduduk serta angkatan kerja menggantungkan penghasilan mereka dari kegiatan pertanian, terutama di wilayah pedesaan. Daerah-daerah ini mampu memproduksi beragam

² Nifti Hidayati and Renny Oktafia, 'Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.12 (2020), p. 2399.7)

komoditas bernilai ekonomi tinggi, yang tidak hanya meningkatkan taraf hidup petani, tetapi juga berpotensi besar sebagai sumber devisa bagi negara.³ Hal ini terlihat dari bagaimana pertanian menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pedesaan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir mulai terjadi pergeseran ke sektor non pertanian, kontribusi sektor ini masih cukup besar dan tetap memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian.⁴ Namun, keterbatasan kepemilikan lahan dan modal seringkali menjadi kendala utama bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Salah satu solusi yang telah lama berkembang di masyarakat adalah sistem kerja sama pengelolaan lahan pertanian berbasis bagi hasil, yang dalam tradisi Islam dikenal dengan istilah *muzaraah* dan di Indonesia lebih populer disebut sebagai praktik paroan sawah.

Paroan sawah merupakan suatu sistem perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap yang dilakukan secara lisan dan didasarkan pada kepercayaan tanpa adanya kontrak tertulis. Pembagian hasil panen ditentukan

³ Agustina Dwi Prihatin and Agus Eko Sujianto, 'Akad Muzaraah Dan Kesejahteraan Petani Penggarap Pada Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk', *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1.03 (2023), 113–122 (Hal.114)

⁴ Deni Lubis and Ira Roch Indrawati, 'Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akad Muzaraah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya', *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2.3 (2017), 1-19 (Hal.1)

berdasarkan kesepakatan awal kedua belah pihak, yang umumnya menggunakan rasio 1:1, 1:2, atau 1:3. Sistem ini muncul dari kebutuhan untuk memanfaatkan lahan agar tetap produktif serta untuk meningkatkan kesejahteraan kedua pihak yang terlibat. Praktik paroan sawah banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia dan memiliki kekuatan adat yang masih dijunjung tinggi dalam masyarakat pedesaan. Salah satu sistem kerja sama yang umum dilakukan di kalangan petani adalah praktik paroan sawah, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil. Namun dalam praktiknya, pembagian hasil sering kali tidak adil dan merugikan salah satu pihak, terutama penggarap. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keefektifan sistem tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam praktiknya, paroan sawah telah menjadi tradisi turun-temurun di berbagai daerah di Indonesia. Model kerja sama ini umumnya melibatkan pembagian hasil panen secara adil, misalnya setengah untuk pemilik lahan dan setengah untuk penggarap, serta pembagian risiko seperti gagal panen yang seringkali menjadi beban bersama atau hanya pada salah satu pihak, tergantung kesepakatan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem paroan sawah dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani penggarap, terutama dalam hal peningkatan pendapatan dan

pemenuhan kebutuhan dasar hingga sekunder. Namun, tidak semua petani mengalami peningkatan kesejahteraan, karena hasil yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh kesesuaian pelaksanaan akad *muzaraah* dan faktor eksternal seperti hasil panen dan pembagian risiko.

Muzaraah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap tanah. Dalam kerjasama ini pemilik lahan menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh dari kerjasama tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama⁵ Akad *muzaraah* sebagai kerja sama syariah antara pemilik lahan dan petani hadir sebagai solusi potensial untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sistem ini tidak hanya memanfaatkan lahan-lahan yang sebelumnya tidak produktif, tetapi juga memberikan peluang kepada petani yang tidak memiliki lahan untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan taraf hidupnya.

Analisis terhadap praktik *muzaraah* dalam parogan sawah menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana sistem ini benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan memahami model kerja sama, mekanisme pembagian hasil, serta faktor-faktor yang mempengaruhi

⁵ Nurul Muslikawati, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktikmaro Sawah Di Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018) Hal. 6

keberhasilan *muzaraah*, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan taraf hidup petani, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian. Dalam konteks ekonomi Islam, terdapat konsep akad *muzaraah*, yaitu bentuk kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil yang adil dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini menekankan keadilan, kesepakatan bersama, dan tolong-menolong yang diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan dalam praktik paroan sawah tradisional.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik paroan sawah di Desa Sarimulyo Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, serta analisis *muzaraah* terhadap kesejahteraan petani padi Di Desa Sarimulyo Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma? Dengan memahami praktik yang ada dan membandingkannya dengan prinsip syariah, diharapkan dapat ditemukan model kerja sama pertanian yang lebih adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa praktik tersebut justru memperburuk kesejahteraan keluarga petani dalam jangka panjang. Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menuangkan hasil penelitian ini dengan judul:

**“ ANALISIS AKAD MUZARAAH TERHADAP
PRAKTIK PAROAN SAWAH DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI (Studi
Pada Desa Sarimulyo Kecamatan Sukaraja Kabupaten
Seluma)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang paling tepat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik paroan sawah dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Sarimulyo Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana analisis akad *muzaraah* terhadap kesejahteraan petani padi Di Desa Sarimulyo Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu seperti berikut ini :

1. Untuk mengetahui praktik paroan sawah dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Sarimulyo Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
2. Untuk mengetahui analisis akad *muzaraah* terhadap kesejahteraan petani padi Di Desa Sarimulyo Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

D. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan agraria, terutama mengenai analisis akad *muzaraah* terhadap praktik paroan sawah dalam pertanian. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lainnya dalam mengkaji hubungan antara sistem kerja sama pertanian dan kesejahteraan petani dari perspektif syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran baru pada ilmu pengetahuan, dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas terutama masyarakat di Desa Sarimulyo Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Akhmad Jufri, Sahri, dan Moh pada tahun 2023 dalam jurnal yang berjudul “*Muzaraah* dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Ikan Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat” bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan akad *muzaraah* dalam budidaya ikan air tawar di Kecamatan

Lingsar dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani menurut perspektif ekonomi Islam, khususnya berdasarkan maqasid syariah. Pendekatan Penelitian ini adalah Kualitatif. Informan dipilih secara *snowball* dan *purposive*, dan data dianalisis secara interaktif. Hasil menunjukkan bahwa praktik *muzaraah* telah sesuai syariat Islam, dengan akad lisan dan pembagian hasil 1/3 untuk petani dan 2/3 untuk pemilik kolam. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan objek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada metode penelitiannya.⁶

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Yusriadi (Skripsi) pada tahun 2018 berjudul "Implementasi Sistem Bagi Hasil Petani Nilam dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng" yang bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil antara petani nilam dan pemilik lahan di Desa Ujung Mattajang serta menilai kesesuaiannya dengan ekonomi Islam. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad dilakukan secara lisan tanpa saksi, berdasarkan kepercayaan dan tolong-

⁶ Akhmad Jufri, Sahri, and Moh Huzani, 'Muzaraah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Ikan Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.01(2023) Hal.575

menolong, dan telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya sistem musaqah. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada metode penelitiannya.⁷

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Siti Nujul Fajri, Yulius Dharma (Skripsi) pada tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan *Muzaraah* Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara” bertujuan untuk Mengetahui pelaksanaan akad *muzaraah* dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani serta pemilik tambak. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akad dilakukan secara lisan dengan sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan, dan terbukti meningkatkan kesejahteraan petani dan pemilik tambak. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan metode penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada subjek penelitiannya.⁸

4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Yuni Maharani (Skripsi) yang berjudul “Tinjauan Akad *Muzaraah*

⁷ Yusriadi, 'Implementasi Sistem Bagi Hasil Petani Nilam Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019)

⁸ Siti Nujul Fajri and Dharma, 'Pengaruh Pelaksanaan *Muzaraah* Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara', *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 8..1(2019) Hal.19

Terhadap Praktik Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Kelurahan Galung Maloang Parepare” bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil *muzaraah* di Kelurahan Galung Maloang dan meninjau kesesuaiannya dengan ekonomi Islam. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian hasil adalah 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk penggarap, dengan seluruh biaya ditanggung penggarap. Akad dilakukan secara lisan tanpa pencatatan dan kejelasan waktu, sehingga tidak sesuai dengan prinsip akad *muzaraah* dalam ekonomi Islam.⁹

5. Penelitian yang dilaksanakan oleh Hakimah Yaacob pada tahun 2020 Jurnal Internasional, yang berjudul “*Commercialising Muzaraah Model Contract Through Islamic Finance to Help Malaysian Aborigines*” yang bertujuan untuk mengusulkan model kontrak *Muzaraah* berbasis keuangan Islam guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat orang asli di Malaysia, terutama setelah kehilangan hak atas tanah adat mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur hukum, yurisprudensi kasus, serta analisis normatif terhadap model kontrak *Muzaraah* dalam

⁹ Ralph Adolph, ‘Tinjauan Akad *Muzaraah* Terhadap Praktik Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Kelurahan Galung Maloang Parepare’, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2016), Hal.2

perspektif syariah dan aplikasinya melalui perbankan Islam. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan objek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada metode penelitiannya.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah metode penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi atau lingkungan tempat masalah yang teliti terjadi, dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dilapangan.¹¹

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Dalam rangka mencari dan mengumpulkan data guna menyusun laporan penelitian, penulis mengambil tempat penelitian di Desa Sarimulyo Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Pemilihan Desa Sarimulyo sebagai lokasi penelitian didasarkan pada

¹⁰ Hakimah Yaacob, Jurnl Internasional, “Commercialising Muzaraah Model Contract Through Islamic Finance To Help Malaysian Aborigines” *International Journal Of Business*, Vol 2 (June 2020).

¹¹ Ahmad Mustaml Khoiron Adhi Kusumastuti, ‘*Metode Penelitian Kualitatif*’, *Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo* Kota Semarang, 11.1 (2019).

alasan bahwa di desa ini masih banyak petani yang menjalankan kerja sama pertanian dengan sistem paroan sawah.

b. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan 6 bulan, mulai dari bulan Mei hingga September 2025.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi yang dianggap penting oleh peneliti dalam menjawab permasalahan penelitian. Dengan demikian, informan dapat dipersamakan dengan responden apabila keterangannya dipandang relevan bagi tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada siapa yang paling mengetahui, mengalami, dan terlibat langsung dalam praktik akad *muzaraah* melalui sistem paroan sawah di Desa Sarimulyo, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Jumlah informan ditetapkan sebanyak 10 orang, yang terdiri dari 5 pemilik lahan dan 5 petani penggarap. Jumlah ini dianggap cukup untuk mewakili kedua pihak secara seimbang, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang

lebih komprehensif mengenai praktik kerja sama parogan sawah.

Jumlah tersebut dianggap cukup untuk menggambarkan secara seimbang dua pihak yang terlibat dalam kerja sama pada akad *muzaraah* di sawah. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, maka dapat penulis deskripsikan data yang dijadikan informan sebanyak 10 orang.

Tabel 1.1 Informan Penelitian

Data Pemilik Lahan

No	Nama	Pekerjaan	Usia
1	Ibu Ridah	PNS	50
2	Bapak Sukijan	Wirausaha	38
3	Ibu Ningsih	PNS	43
4	Bapak Rianto	Pegawai BUMN	39
5	Bapak Jumino	PNS	40

Data Petani Penggarap

No	Nama	Pekerjaan	Usia	Lama Bertani
1	Bapak Sutarman	Buruh Tani	60	9 Tahun
2	Ibu Suwati	Petani	55	5 Tahun

3	Bapak Suratno	Pendagang	60	8 Tahun
4	Ibu Sarmini	Buruh Harian	50	9 Tahun
5	Bapak Mardi	Petani	55	10 Tahun

Sumber : Data Desa Sarimulyo, 2021-2025

4. Sumber Data

Adapun untuk mendapatkan sumber data dalam penelitian meliputi:

a. Sumber data Primer

Data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dengan objek yang akan diteliti dengan cara mengambil, meneliti, kemudian diolah sendiri oleh peneliti sehingga akan mendapatkan kesimpulan. Sumber data primer dalam penelitian ini didapat dari pihak-pihak yang terkait dengan transaksi pada akad *muzaraah* di Desa Sarimulyo, Kecamatan Sarimulyo, Kabupaten Seluma.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer. Sumber data sekunder ini didapat dari informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti tabel, catatan, foto, dan sejenisnya, yang memiliki potensi untuk memperkaya data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi, dimana fenomena tersebut berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data, diperlukan dokumentasi.¹²

b. Observasi

Observasi merupakan peneliti melakukan pengamatan sendiri terhadap obyek penelitian. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu obyek penelitian. Pengamatan dalam hal ini meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba dan pengecap.¹³ Dalam hal ini penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan transaksi pada Akad *muzaraah* di Desa Sarimulyo Kecamatan Sukarja Kabupaten Seluma.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021, h.101

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), H. 156

c. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang melakukan akad *muzaraah* lahan di Desa Sarimulyo Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang mejadi informan penelitian yang secara keseluruhan berjumlah 10 orang .

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis seperti transkrip, surat kabar, catatan, buku, dan lain-lain.¹⁵

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan induktif, yaitu cara berpikir dengan caramenarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus. Selain itu, analisis ini juga menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih

¹⁴ Hani Subakti Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2023.

¹⁵ Fitri Nur Mahmudah, '*Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software*', 2019, hal. 1–167.

mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Dimana peneliti menggambarkan akad *muzaraah* yang terjadi di desa sari mulyo kec sukaraja.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematis penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan pada bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori dan kerangka berfikir berisi tentang pembahasan pokok. Kajian teori yang menguraikan tentang akad *muzaraah* , praktik paroan sawah, dan kesejahteraan petani.

BAB III : Gambaran umum Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat desa Sarimulyo, demografi desa Sarimulyo, jumlah penduduk desa Sarimulyo, keadaan ekonomi desa Sarimulyo, dan tingkat pendidikan masyarakat desa Sarimulyo dan struktur pemerintahan desa Sarimulyo

BAB IV : Bab yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis akad *muzaraah* terhadap praktik paroan sawah dalam meningkatkan kesejahteraan petani

BAB V : Penutup Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian